



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
I WAYAN ANANDA Y. PUTRA WIJAYA, S.H., M.Kn.
KABUPATEN GIANYAR

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00929.AH.02.01.TAHUN 2016, TANGGAL 26 SEPTEMBER 2016

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BPN RI
NOMOR : 414/KEP-400.20.3/XI/2017, TANGGAL 2 NOVEMBER 2017

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN

DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

"PT. TEUS NUSA DUA"

BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 11.

TANGGAL : 25 September 2025

Kantor :

Jl. Raya Sakah No. 59, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati,
Kabupaten Gianyar, Bali-80582

Telp. 0361-9083467, E-mail : anandaputra.wjy@gmail.com

**PERNYATAAN KEPUTUSAN
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
"PT. TEUS NUSA DUA"
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BADUNG**

Nomor : 11.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 25-09-2025 (dua puluh lima September dua ribu dua puluh lima), pukul 17.00 WITA (tujuh belas nol nol Waktu Indonesia Bagian Tengah). -----

-Berhadapan dengan saya, **I WAYAN ANANDA YADNYA PUTRA WIJAYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di ----- Kabupaten Gianyar, Wilayah Jabatan Provinsi Bali, dengan dihadiri oleh Para Saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **PANDE PUTU PERDANA SATRIAWAN**, lahir Denpasar, pada tanggal 24-12-1998 (dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Banjar Cau, Kelurahan/Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5102072412980001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa sebagaimana ternyata dalam Keputusan di Luar Rapat Umum ----- Pemegang Saham PT. TEUS NUSA DUA, berkedudukan di Kabupaten Badung dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan ----- ditandatangani terakhir pada tanggal 24-09-2025 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh lima), yang aslinya dilekatkan pada -----

-Minuta Akta ini. -----

-Penghadap saya, Notaris, kenal berdasarkan tanda pengenalan yang ----- diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan ---- terlebih dahulu sebagai berikut : -----

-Bahwa telah ditandatangani Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. TEUS NUSA DUA, berkedudukan di Kabupaten Badung (selanjutnya disebut Keputusan), yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam : -----

I WAYAN ANANDA Y. PUTRA WIJAYA, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN GIANYAR



a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TEUS NUSA DUA, Nomor : 69, tanggal 29-04-2025 (dua puluh sembilan April 2025), dibuat di hadapan I KADEK SUARDANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : ----- AHU-0035440.AH.01.01.TAHUN 2025, tertanggal 06-05-2025 (enam Mei dua ribu dua puluh lima) ; -----

b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. TEUS NUSA DUA", Nomor : 07, tertanggal ----- 05-07-2025 (lima Juli dua ribu dua puluh lima), dibuat dihadapan KADEK SASTRAWAN WEDASMARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Denpasar, telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : ----- AHU-0044723.AH.01.02.TAHUN 2025 tertanggal 09-07-2025 (sembilan Juli dua ribu dua puluh lima) dan telah diterima dalam Database Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.09-0308702, tertanggal 09-07-2025 (sembilan Juli dua ribu dua puluh lima) ; -----

-Menurut keterangan penghadap tidak ada lagi akta-akta, surat ----- keputusan, maupun surat pemberitahuan selain yang disebutkan diatas. -----

(selanjutnya disebut Perseroan). -----

-Bahwa Keputusan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, sepengetahuan dari Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing dalam kedudukannya itu oleh karenanya turut ----- menandatangani Keputusan tersebut, sebagai berikut : -----

1. Nona **NI KADEK TAMAN SARI DEWI**, lahir di Denpasar, pada tanggal ----- 12-06-1997 (dua belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Banjar Jaba Pura Kutuh, Kelurahan/Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5103055206970006; -----

- Dalam hal ini bertindak selaku : -----

- a. Direktur Perseroan; -----
2. Tuan **ZOUHEIR HOUARI**, lahir di SYR, pada tanggal 10-02-1953 (sepuluh Februari seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara Ukraina, Swasta, bertempat tinggal di sementara di Jalan Subak Sari, Nomor 108, Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pemegang Paspor Negara Ukraina Nomor : FG620920 yang berlaku sampai dengan 16-06-2027 (enam belas Juni dua ribu dua puluh tujuh). -----
- Dalam hal ini bertindak selaku : -----
- a. Sebagai pemegang/pemilik dari 100 (seratus) lembar saham dalam Perseroan; -----
- b. Komisaris Perseroan. -----
3. Tuan **BASEL HOUARI**, lahir di Ukraina, pada tanggal 20-11-1993 (dua puluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Ukraina, Swasta, bertempat tinggal sementara di Jalan Subak Sari, Nomor 108, Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pemegang Paspor Negara Ukraina Nomor : FG620543 yang berlaku sampai dengan 16-06-2027 (enam belas Juni dua ribu dua puluh tujuh). -----
- Dalam hal ini bertindak selaku : -----
- a. Sebagai pemegang/pemilik dari 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dalam Perseroan; -----
4. Tuan **PANDE PUTU PERDANA SATRIAWAN**, lahir di Denpasar, pada tanggal 24-12-1998 (dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, ----- bertempat tinggal di Banjar Cau, Kelurahan/Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5102072412980001; -----
- Dalam hal ini bertindak selaku Undangan: -----
- Bahwa oleh Perseroan sampai saat ini telah dikeluarkan 10.100 (sepuluh ribu seratus) lembar saham, dengan nilai nominal tiap-tiap saham sebesar ----- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau seluruhnya sebesar Rp. 10.100.000.000,- (sepuluh milyar seratus juta rupiah) oleh para Pemegang Saham yaitu : -----

a. Tuan **BASEL HOUARI**, tersebut sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dalam Perseroan atau sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); -----

b. Tuan **ZOUHEIR HOUARI**, tersebut sebanyak 100 (seratus) lembar saham dalam Perseroan atau sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----

- Bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir adalah sebagai berikut : -----

a. DIREKSI : -----

Direktur : Nona **NI KADEK TAMAN SARI DEWI** tersebut; -----

b. DEWAN KOMISARIS : -----

Komisaris : Tuan **ZOUHEIR HOUARI** tersebut. -----

-Keputusan ini dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan ini disetujui secara tertulis oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing dalam kedudukannya itu turut pula menandatangani sebagai tanda pengetahuan yang bersangkutan atas Keputusan ini. -----

-Bahwa Keputusan tersebut bertujuan untuk memutuskan : -----

A. Perubahan Susunan dan Pengangkatan Direksi Perseroan; -----

B. Pemberian Kuasa dengan Hak Substitusi untuk Menyatakan Keputusan Ini dalam Akta Notaris dan Mengajukan Permohonan Persetujuan dan/atau Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan pada Pejabat yang Berwenang. -----

-Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemegang Saham Perseroan memutuskan untuk : -----

A. Perubahan Susunan dan Pengangkatan Direksi Perseroan. -----

- Menyetujui dengan suara bulat pengunduran diri : -----

-Nona **NI KADEK TAMAN SARI DEWI** dari jabatan Direktur -----
Perseroan, satu dan lainnya sebagaimana bertalian dengan Surat -----
Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 24-09-2025 (dua puluh empat
September dua ribu dua puluh lima). -----

- Mengesahkan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh : -----
 -Nona **NI KADEK TAMAN SARI DEWI** dalam jabatannya selaku
 Direktur Perseroan; -----
 Oleh karenanya memberi pembebasan dan pelunasan (*acquit et de ---*
charge) kepada masing-masing yang bersangkutan atas segala -----
 tindakan-tindakan hukumnya tersebut; -----
- Pada saat yang bersamaan menyetujui dengan suara bulat -----
 pengangkatan : -----
 -Tuan **PANDE PUTU PERDANA SATRIAWAN** sebagai Direktur -----
 Perseroan; -----
- Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Perseroan yang baru
 sebagaimana dimaksud diatas telah diterima oleh masing-masing pihak
 dan berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan ini. ----
- Sehingga mengubah Pasal 20 Angka 2 Anggaran Dasar Perseroan
 sepanjang mengatur tentang Susunan Direksi dan Dewan Komisaris,
 untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut : -----
DIREKSI. -----
 Direktur : Tuan **PANDE PUTU PERDANA SATRIAWAN** tersebut di
 atas; -----
DEWAN KOMISARIS. -----
 Komisaris : Tuan **ZOUHEIR HOUARI** tersebut di atas; -----

B. Pemberian Kuasa dengan Hak Substitusi untuk Menyatakan Keputusan Ini
 dalam Akta Notaris dan Mengajukan Permohonan Persetujuan dan/atau
 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan pada
 Pejabat yang Berwenang. -----

- Para Pemegang Saham Perseroan memutuskan, sepengetahuan dari
 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing dalam
 kedudukannya itu, memberi kuasa kepada -----
 Tuan **PANDE PUTU PERDANA SATRIAWAN** (Penerima Kuasa) dengan
 hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali
 keberlakuan Keputusan ini dalam akta Notaris (dengan ketentuan tanpa
 pengambilan Keputusan ulang) dan mengajukan permohonan persetujuan
 dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau data
 Perseroan pada pejabat yang berwenang. Dengan demikian Penerima

Kuasa berhak menghadap ke mana saja diperlukan, termasuk namun tidak terbatas kepada Notaris serta pejabat dan/atau pegawai pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memberikan dan meminta keterangan-keterangan, memberikan/menunjukkan dan meminta bukti-bukti, -----
membuat, suruh membuat dan menandatangani surat/akta yang -----
diperlukan, mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud di atas baik secara konvensional maupun elektronik dan mengambil dan/atau mencetak asli surat keputusan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau data Perseroan dalam hal permohonan tersebut telah selesai diproses. Penerima Kuasa berhak melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan demi tercapainya maksud dan tujuan tersebut di atas tanpa ada tindakan hukum yang dikecualikan. -----

-Akhirnya Penghadap yang bertindak sebagaimana dimaksud di atas menyatakan dengan ini menjamin kebenaran, keaslian dan kelengkapan dokumen, akta, surat, keterangan dan/atau pernyataan yang menjadi dasar dibuatnya Akta ini serta menjamin kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas Penghadap dan pihak lainnya yang ada kaitannya dengan Keputusan sebagaimana dimaksud yang identitasnya tersebut dalam Akta ini tanpa ada dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris. Apabila di kemudian hari sejak -----
ditandatanganinya Akta ini timbul sengketa dengan nama dan bentuk apapun yang berkaitan dengan Akta ini, maka Penghadap dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko yang timbul serta menyatakan membebaskan saya, Notaris dan Para Saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul, baik sebagian maupun seluruh akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi Akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada hari, tanggal, dan pukul tersebut dalam kepala Akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **I WAYAN PANDE AGUS SAYOGA**, lahir di Denpasar, pada tanggal ----
04-02-1999 (empat Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan),
bertempat tinggal di Banjar Cemenggaon, Kelurahan/Desa Celuk, Kecamatan

Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5104010402990006; -----

2. Nyonya **DEWA AYU PRINGGA ARISTYA DEWI**, lahir di Gianyar, pada tanggal 01-04-1996 (satu April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), bertempat tinggal di Banjar Satria, Kelurahan/Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5104014104960003; -----

Kedua-duanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai -----
Saksi-saksi. -----

-Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada Penghadap kemudian Saksi-saksi, maka segera Penghadap, Para Saksi dan saya, Notaris membubuhkan paraf pada setiap halaman dan menandatangani Akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Gianyar



(I WAYAN ANANDA Y. PUTRA WIJAYA, S.H., M.Kn.)